

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk individu dan mempengaruhi perkembangan sosial. Dalam struktur keluarga, peran kepemimpinan ayah memegang peranan yang sangat penting. Dalam perspektif Islam, hadis adalah sumber ajaran yang memberikan panduan dan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan mereka, termasuk dalam konteks keluarga. Kajian sosiologi membantu memahami implikasi sosial dari peran kepemimpinan ayah yang efektif dalam keluarga.

Dalam keluarga, peran kepemimpinan ayah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun hubungan harmonis dan menumbuhkan tanggung jawab pada anggota keluarga, terutama pada anak-anak. Hadis sebagai sumber ajaran Islam memberikan panduan dan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan mereka, termasuk dalam konteks keluarga. Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji tentang kepemimpinan ayah dalam keluarga dari perspektif hadis dan sosiologi.

Setiap rumah tangga membutuhkan pemimpin yang mengatur dan mengelola urusan rumah tangga, demikian juga menjaga dan memperhatikan kondisi anggota keluarga. Pemimpin ini haruslah didengar, dipatuhi, dan ditaati selama tidak memerintahkan maksiat kepada Allah “ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ ”.

¹ Sedangkan dalam konteks rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga ini adalah laki-laki (suami atau ayah) dan yang mengangkat laki-laki sebagai pemimpin adalah Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya:

¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahamad*, (Riadh: Muassasah al-Risalah, 2001), No. 1095.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”

Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan Allah sebutkan sebab-sebabnya, diantaranya ialah dikarenakan ia sebagai pemimpin dan yang diberi kelebihan dari wanita khususnya dari segi fisik dan juga ia menjadi sosok yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya.

Kaum laki-laki (suami atau ayah) adalah penanggung jawab terhadap nafkah istri dan keluarganya serta orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Sejak akad nikah, suami wajib memberikan nafkah untuk sang istri, di samping mahar yang telah diberikan. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri berkaitan dengan kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, dalam sebagian harta yang dimiliki suami terdapat hak bagi sang istri dan keluarganya.

Ketika seorang laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tidak lantas dia hanya memikirkan hak-haknya saja sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga. Akan tetapi, dia juga harus memperhatikan tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Sehingga sudah selayaknya seorang suami itu bersikap kepada istri dan anaknya dengan sikap-sikap yang terbaik dan berperan di dalam keluarga sesuai dengan perannya. Dari sekian banyak peranan yang digambarkan islam pada sosok ayah, sosok ayah sangat berperan dalam mendidikan dan menjaga keluarganya dari bahaya di dunia ataupun akhirat sebagaimana firmanNya:

لَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوْلًا لَّنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ رَاً وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu (dan anakmu) dan istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Namun dalam praktik sosial masyarakat, sering kali hal itu tidak sejalan dengan harapan, banyak sosok ayah hanya memfokuskan dirinya pada pencarian

nafkah dan melimpahkan pengasuhan serta pendidikan anak pada ibunya saja bahkan pada keluarga lain seperti nenek, kakek atau keluarga yang lainnya.

Dengan kondisi yang demikian, maka seorang ayah tidak akan dapat menjalankan peranan-peranan lainnya yang didisyaratkan al-Qur'an atau al-Hadis dengan paradigma bahwa ayah difungsikan sebagai pencari nafkah dan materi saja. Selain itu, dalam beberapa kasus, dijumpai adanya beberapa kasus KDRT yang memberikan gambaran bahwasanya sosok ayah bukan melaksanakan perannya dalam rumah tangga sesuai yang diajarkan Islam melainkan ia melanggar dan menodai perannya tersebut, bahkan tidak sedikit hingga berujung pada penghilangan nyawa anggota keluarga yang harus di lindunginya,² serta sederet kasus lainnya masih terus terjadi dalam rumah tangga kaum muslimin, yang memberikan dampak negatif dalam tatanan sosial dari kepemimpinan seorang ayah atau suami.

Berdasarkan temuan Unicef, ada tiga kondisi yang menyebabkan peran ayah dalam keluarga belum maksimal di Indonesia. Pertama, masih kurangnya kesadaran (*arwarness*) mengenai pentingnya keterlibatan ayah sejak usia dini atau di 1000 hari pertama kehidupan. Kedua, adanya batasan-batasan yang menghambat keikutsertaan ayah termasuk batasan-batasan di beberapa budaya tertentu hingga mitos. Ketiga adalah masih dibutuhkan regulasi yang ramah keluarga.³

Dalam sebuah penelitian lain, Direktur pembinaan keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sukiman menyatakan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sering hanya dianggap sebatas pendukung ibu, padahal peran ayah dalam melakukan pengasuhan juga sama pentingnya dengan ibu. Dukungan ayah sangat penting dalam membentuk karakter psikologi dan prestasi anak disekolah. Peran ayah selama ini dinilai agak kurang, padahal anak perlu pengawalan ayah untuk melindungi dari dinamika lingkungan. Sejatinya, Peran ayah tidak bisa

² Tim detikNews, Fakta-fakta Sadisnya Bapak Bunuh 4 Anak hingga Mayatnya Berjejer di Kasur, 08 Des 2023, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7078499/fakta-fakta-sadisnya-bapak-bunuh-4-anak-hingga-mayatnya-berjejer-di-kasur>, diakses pada 7 Agustus 2024.

³ Anik Twiningsih, Fepi Trimur, Ayah Terlibat keluarga Hebat (Jurus jitu membangun pendidikannkarakter pada anak), (Jawa timur: Cv Beta Aksara, 2019), hal. 33

sepenuhnya digantikan ibu, ayah harus hadir dalam pembimbingan dan seluruh aspek proses pendidikan anak-anak.⁴

B. Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan dari penelitian ini ialah banyaknya ayah di masyarakat yang kurang dalam menjalankan peran dan kepemimpinannya sebagai kepala keluarga sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qur'an ataupun al-Sunnah. Berdasarkan uraian tersebut sebagai batasan maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana kualitas dan ke-*hujjah*-an hadis kepemimpinan ayah dalam rumah tangga?
2. Bagaimana penjelasan dan pemahaman seputar hadis kepemimpinan ayah dalam rumah tangga perspektif ulama hadis?
3. Bagaimana implikasi Hadis kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga terhadap konteks tatanan sosiologi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini maka penulis telah menyusunnya sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Otentisitas atau kualitas Hadis kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga
2. Mengetahui bagaimana penjelasan (syarh) seputar hadis kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga perspektif ulama hadis
3. Mengetahui bagaimana implikasi Hadis kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga terhadap konteks tatanan sosiologi masyarakat

D. Manfaat Hasil Penelitian

⁴ Muh. Mu'ads Hasri, Peran Ayah Dalam Proses Perkembangan Anak (Kajian Tafsir Tematik), An-Nur Jurnal Studi Islam, Vol 10 (1 (2020), 107.

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadis terutama tentang ke-*hujjah*-an Hadis berdasarkan metode *Syarh* Hadis dan kritik Hadis yang disertai dengan teori *takhrij*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadis dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara Praktis : memperdalam dan memperluas khazanah Islamiyah khususnya dibidang Hadis yang berkenaan dengan Hadis kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana solusi yang disodorkan oleh Islam dalam mencegah dan menanggulangi kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga dimulai dari kehadiran ayah dalam keluarga.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadis, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode Takhrij al-Hadis.

Metode Takhrij al-Hadis adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَوْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.⁵

“Mengeluarkan Hadis dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para muhadditsin dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadis-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadis tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawinya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadis. Mengingat, Hadis merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-

⁵Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul Al-Takhrij Wa Dirasah Al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif. 1417 H), Cet. Ke-3, hlm. 10.

Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadis tersebut berasal dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam*.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadis adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadis telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadis atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadis adalah metode kritik sanad dan kritik matan, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.⁶

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendaknya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadis itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadis dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.⁷

Para ulama Ahli Hadis tidak mau menerima Hadis yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi *Shallallahu'alaihi wa Sallam*.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ
فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَنِ فَيُؤَخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ البِدْعِ فَلَا يُؤَخَذُ حَدِيثُهُمْ⁸

⁶Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, Jil. 1, Hlm. 12

⁷Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An-Nawawi*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1424 H), Cet. Ke-2, Jil. 1, Hlm. 88.

⁸Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, Jil. 1, Hlm. 34

“Para ulama hadis tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka hadisnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka hadisnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadis shahih dan hasan terpenuhi, maka mereka menerima Hadis tersebut sebagai *hujjah*, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadis sepakat bahwa Hadis yang dapat diterima (*hadis maqbul*) adalah Hadis yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadis *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadis *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadis, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadihah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang

munqathi’ ataupun *memarfu*’kan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.⁹

Sedangkan kritik matan Hadis adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadis. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadis adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadis. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadis dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat *validitas* dan *kapabilitas* yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadis serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadis. Apakah Hadis itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, *rasionalitas* maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Adapun mengenai *Syarh* Hadis, maka penulis menggunakan metode *Syarh Maudhu’i*, yang dinisbatkan pada kata) الموضوع *al-maudhu’*(, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik *Syarh maudhu’i* yaitu menjelaskan Hadis sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadis dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur’an, Hadis, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

1. Menentukan masalah yang akan dibahas
2. Membahas keterkaitan Hadis-hadis dalam satu tema yang dimaksud
3. Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadis tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
4. Menjelaskan atau memisahkan Hadis berdasarkan kualitasnya
5. Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadis

⁹Ibnu Shalah, *Ulûm Al-Hadîts*, Hlm. 10. Ibnu Jama’ Ah, *Al-Manhal Al-Rawi*, Hlm. 33. Mula ‘Ali Al-Qari, *Syarh Nukhbah Al-Fikr*, Hlm. 31. Al-Nawawi Dalam *Irsyad Thullab Al-Haqaiq*, Jil. 1, Hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar ‘Ulum Al-Hadits*, Hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath Al-Mughits*, Jil. 1, Hlm. 17.


6. Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

1. Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pen-*syarh*-an ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadis yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadis lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
2. Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
3. Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam men-*Syarhi* Hadis, karena menyajikan Hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam pen-*syarah*-annya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
4. Dalam metode ini seluruh Hadis yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.¹⁰

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadis tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

¹⁰Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, (Tt : Matba'ah Al-Hadharah Al-Arabiyyah. 1977 M), Hlm. 100-120.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terkait tema penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penelitian dan buku yang sebelumnya pernah membahas dengan tema yang sama. Penelitian dan buku ini akan menjadi dasar pengembangan penulis dalam menyusun penelitian ini. Buku dan penelitian sebelumnya adalah:

1. Tesis berjudul “*Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Quran (Telaah Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah)*” Karya Rabiatul Adawiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Tahun 2022. Hasil dari penelitian tersebut adalah: Akhlak ayah mendidik anak dalam surah Al-Baqarah ayat 132,133 surah Hud ayat 42, 43 surah Al-Qashash ayat 26,27 surah Luqman ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 surah Ash-Shaffat ayat 100, 101, 102 surah At-Tahrim ayat 6 Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir al-Mishbah adalah berwasiat, kasih sayang kepada anak dengan panggilan “*Yâ bunayya*”, bersyukur, tidak memberatkan anak dan calon menantu, dan berdo’a. Jenis pendidikan yang diajarkan ayah dalam

surah Al-Baqarah ayat 132,133 surah Hud ayat 42, 43 surah Al-Qashash ayat 26,27 surah Luqman ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 surah Ash-Shaffat ayat 100, 101, 102 surah At-Tahrim ayat 6 Dalam tafsîr Ibnu Katsîr dan tafsir al-Mishbâh adalah pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah/muamalah, pendidikan komunikasi, dan pendidikan intelektual/berfikir. Peran ayah dalam pendidikan anak prespektif Al-Qur'an telaah surah Al-Baqarah ayat 132,133 surah Hud ayat 42, 43 surah Al-Qashash ayat 26,27 surah Luqman ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 surah Ash-Shaffat ayat 100, 101, 102 surah At-Tahrim ayat 6 Dalam tafsîr Ibnu Katsîr dan tafsir al-Mishbâh adalah menjadi teladan yang baik bagi anak, menjaga keluarga dari api neraka serta menyajakannya masuk syurga, dan mencarikan pendamping kepada anak.

2. Tesis berjudul "*Keterlibatan Ayah Dalam pendidikan Karakter Anak Menurut Al-Quran karya Yasmin Thahira di Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir*" Universitas Islam Negeri (UIN) AR-RANIRY Banda Aceh tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut adalah: Bahwa al-Qur'an telah memuat tentang pendidikan anak yang secara eksplisit dilakukan oleh tokoh-tokoh ayah. Hal ini menunjukkan pentingnya peran ayah dalam membantu pembentukan karakter anak. Pemahaman masyarakat bahwa pendidikan anak dibebankan pada ibu tidak lah sejalan dengan al-Qur'an. Karena tugas pendidikan adalah tanggung jawab kedua orang tua, terutama ayah Di antara tokoh ayah dalam al-Quran yang dikisahkan mendidik anaknya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Nuh, Syaikh Madyan dan Luqman. Di antara ciri khas dari tokoh-tokoh tersebut dalam pendidikan karakter anak adalah dengan menanamkan tauhid, berwasiat kepada anak dengan pengajaran akidah, ibadah dan akhlak, menjadi pendengar yang baik, memahami karakter dan watak anak, demokratis dan menghargai pendapat anak, serta bersabar meski anak bersikap membangkang. Teladan-teladan yang diberikan para tokoh ayah dalam al-Qur'an mencakup aspek kognitif, psikomotorik dan afektif anak

3. Buku “*Ayah Terlibat Keluarga Hebat (Jurus Jitu Membangun Pendidikan Karakter Pada Anak)*” Karya Anik Twiningsih dan Fepi Triminur H yang diterbitkan CV. Beta Aksara Tahun 2019. Buku ini berjumlah 66 halaman dan berisi tentang bagaimana pengaruh keterlibatan ayah dalam pendidikan anak.
4. Jurnal “*Peran Ayah Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Al-Qur’an: Studi Tafsir Tarbawi Q.S Luqman: 14-19*” karya Raja Muhammad Kadri Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Volume 2 No. 1, 2023: 103-110 E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659. Berdasarkan peneliti-peneliti dan buku sebelumnya tersebut di atas, penulis belum menemukan peran kepemimpinan ayah yang di tinjau dalam perspektif hadis. Oleh karena itu, Meski dengan tema yang sama, penulis akan meneliti tema kepemimpinan ayah dengan perspektif yang lain, yakni dalam perspektif hadis

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, sistematika yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Dalam pembahasan ini penulis menyajikan pembahasan yang meliputi, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, dan penelitian terdahulu

BAB II Kajian Pustaka. Dalam bab ini, penulis menyajikan berbagai literatur pustaka tentang Takhrij Hadis, Kritik Hadis, Syarh Hadis, Serta Langkah-Langkah Penerapan Metode Takhrij Hadis dan Kritik Hadis Serta bagaimana kondisi sosial memandang tema ini

BAB III Metodologi Penelitian. Dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan metode dan pendekatan apa yang digunakan oleh peneliti dan penggolongan jenis apa penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan terkait teknik pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan oleh peneliti.

BAB IV Takhrij Hadis dan Syarh Hadis. Dalam Bab ini, penulis menyajikan Hadis-Hadis Seputar peran ayah dalam keluarga, beserta takhrij dan *Syarh*-nya

BAB V Membahas tentang kesimpulan dan hasil analisa *takhrij*, *Syarh* dan implementasinya dalam tatanan Sosiologi beserta saran-saran yang diperlukan demi tercapainya tujuan kehadiran ayah dalam keluarga

